

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank ialah lembaga yang mengelola berbagai operasi keuangan, termasuk investasi, pemrosesan pembayaran, penagihan, dan penyimpanan dana. Lembaga keuangan memiliki kapasitas untuk mendorong kemajuan ekonomi suatu negara dengan menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat. Akses yang difasilitasi terhadap modal adalah manfaat signifikan yang ditawarkan oleh bank, yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengembangkan usaha mereka.

Fungsi dasar dari perbankan merupakan kegiatan mengumpulkan dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada publik melalui pemberian kredit atau pinjaman. Pemberian kredit yang menggunakan agunan berupa hak atas tanah harus dijamin melalui pembebanan hak tanggungan, sebagaimana diatur sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengannya¹.

Masyarakat telah memperoleh manfaat besar dari kredit bank, sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi standar, sektor perbankan memiliki peran krusial dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemberian kredit, yang mendorong pembangunan ekonomi lokal. Suatu perjanjian kredit perbankan pada dasarnya menimbulkan kewajiban, yang sering dikenal sebagai "*obligatoir*".².

Peminjam yang memperoleh pinjaman dari bank diklasifikasikan sebagai debitur dan wajib mengembalikan jumlah pokok beserta imbal hasil (bunga) yang dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui

¹ Ralph Adolph, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Hak Tanggungan Yang Beritikad Baik Atas Penguasaan Objek Lelang," *Urnal Lex Renaissance*, 2024, 1–23.

² Fauzie Yusuf Hasibuan, *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia*, 2020 hal 2.

dalam perjanjian kredit. Namun demikian, sebagai kreditur, bank harus mendasarkan penyaluran kredit kepada konsumen pada prinsip kehati-hatian dan hukum perbankan yang ketat.³

Menurut ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peminjam dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang atau pinjaman yang menjadi tanggungannya⁴. Meskipun tidak wajib, jaminan dalam praktik pemberian kredit perbankan sangat dihargai dalam sektor kredit karena menjamin pengembalian dana yang telah disalurkan. Penyediaan jaminan dari harta debitur dalam perjanjian kredit berfungsi sebagai langkah pengamanan bagi bank, memastikan bahwa bank memiliki keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dan mengembalikan kredit yang telah diberikan.⁵

Jaminan meningkatkan validitas bank dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Nilai pasar dari aset yang diagunkan ditentukan melalui evaluasi sistematis menggunakan teknik penilaian. Hal ini memastikan bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi jumlah pinjaman. Selain itu, selama proses persetujuan kredit, bank umumnya mensyaratkan semua dokumen hukum yang relevan.

Bank pada dasarnya memperoleh pendapatan melalui penyaluran kredit, meskipun mereka juga harus menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan distribusi kredit. Bank telah mengalami kesulitan akibat laporan kredit bermasalah di berbagai lembaga. Setiap kali bank memberikan kredit kepada nasabah, selalu terdapat potensi risiko, termasuk kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Risiko ini mencakup situasi di mana kredit tidak dapat dikembalikan sesuai jadwal (wanprestasi). Berbagai faktor, termasuk Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pihak yang berperan dalam proses penyaluran kredit,

³ Dea Mahara Saputri And Universitas Pamulang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," *JOURNAL OF LAW* 2, No. 1 (2019).

⁴ Ashibly, *Hukum Jaminan*, 2018 Hal 7.

⁵ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)," *Transparansi Hukum* 1, No. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.30737/Transph.V1i1.159>.

kekeliruan dalam metode penyaluran kredit, serta pengaruh dari faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, dapat menyebabkan kredit bermasalah atau kurang baik dalam sektor perbankan.

kredit yang macet atau bermasalah maka aset yang dijadikan agunan atau Jaminan Agunan yang disediakan oleh debitur kepada kreditur saat pengajuan pinjaman dapat dilelang jika kredit menjadi bermasalah atau mengalami gagal bayar. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat melelang aset tersebut untuk memulihkan sisa utang. Kreditur biasanya memberitahukan kepada debitur tentang tunggakan dan kemungkinan dimulainya proses lelang. Jika tidak tercapai penyelesaian, kreditur akan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang melalui instansi yang berwenang, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ⁶.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Nomor 213/PMK.06/2020, lelang eksekusi adalah jenis lelang yang dilakukan berdasarkan putusan atau perintah pengadilan, termasuk dokumen lain yang setara dengannya, serta pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah proses lelang eksekusi selesai, kreditur yang memegang hak tanggungan berhak secara eksklusif menggunakan hasil penjualan aset yang dijaminan untuk mengajukan klaim atas jaminan tersebut. Pemberi hak tanggungan berhak menerima sisa dari hasil penjualan jika jumlahnya melebihi nilai pinjaman yang dijaminan..⁷

Lelang adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah⁸, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kredit atau hak tanggungan. Sistem ini diatur oleh peraturan perundang-

⁶ F Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2 (2019): 30, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/577>.

⁷ Salsabila Fathimah Azzahra and Malikhatun Siti Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 129–46.

⁸ Anggia Ekitiana Setyowati and Tanudjaja Tanudjaja, "Kepastian Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Harta Pailit Yang Dilaksanakan Tanpa Penguasaan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Penjual," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 12–21, <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.736>.

undangan untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi konflik di antara para pihak yang terlibat, terutama antara pemenang lelang dan kreditur yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu, untuk menjaga prosedur hukum dan menegakkan keadilan, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang.

Proses lelang sering dikaitkan dengan hambatan yang rumit, mencakup masalah administratif dan potensi konflik hukum antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga, seperti pemenang lelang. Tindakan kreditur yang tidak beritikad baik, seperti menolak hasil lelang atau menyalahgunakan hak eksekusi, merupakan hambatan utama. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pemenang lelang tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem lelang⁹.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara rutin memfasilitasi penjualan dan menyediakan berbagai layanan lelang, termasuk lelang fidusia, lelang barang milik negara (BMN), Lelang eksekusi, lelang sukarela, dan lelang non-eksekusi wajib merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan lelang yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta instansi pemerintah, khususnya dalam penyelesaian kewajiban utang, likuidasi aset pribadi, dan penjualan barang milik negara yang tidak lagi digunakan. Langkah awal dalam prosedur lelang adalah pendaftaran peserta melalui aplikasi Lelang Indonesia atau secara langsung di kantor KPKNL. Langkah-langkah berikutnya melibatkan penyeteroran dana jaminan, pelaksanaan lelang terbuka, dan penetapan pemenang berdasarkan penawaran tertinggi.

⁹ Berdasarkan Putusan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Menang Oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi Yang Tidak Bisa Dilaksanakan,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2024, 699–708.

Sistem peradilan dan individu dapat terdampak secara mendalam oleh kerentanan pemenang lelang akibat tindakan kreditur yang tidak beritikad baik. Pemenang lelang dapat mengalami kerugian finansial dan pemborosan waktu jika kreditur secara sepihak membatalkan lelang atau menolak menyerahkan objek yang dijual. Selain itu, perilaku semacam ini juga mencerminkan pelanggaran prinsip *fair play* dalam sistem hukum, yang berpotensi menciptakan preseden negatif bagi proses lelang di masa depan.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk pencegahan disebut perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif berkaitan dengan kemampuan menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan konflik, terutama melalui lembaga peradilan.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang dalam menghadapi kreditur yang tidak beritikad baik¹¹. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses lelang.

Kasus yang terjadi di Kuningan yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2023/Pn.Kng, yang dalam duduk perkaranya Cecep Sony Mulyana (debitur) membuat perjanjian untuk meminjam uang ke Bank BJB (kreditur) dengan menjaminkan sertifikat tanah atas nama ibunya, tanpa sepengetahuan semua ahli waris. kemudian setelah beberapa bulan debitur meninggal dunia dan istri dari debitur tersebut tidak bisa membayar cicilan atau bisa di katakan macet.

Pihak Bank (Kreditur) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, melakukan pelelangan atas sertifikat tanah

¹⁰ Azzahra and Badriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan."

¹¹ Putusan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Menang Oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi Yang Tidak Bisa Dilaksanakan."

yang telah di jaminkan debitur, dan atas nama H.Udin di tetapkan sebagai pemenang lelang oleh (KPKNL) Cirebon.

Setelah di tetapkan pemenang lelang pihak keluarga debitur menggugat Bank BJB, KPKNL, H.Udin dan BPN Kuningan, ke pengadilan karena tanah yang di jual oleh bank merupakan tanah warisan. Pada kasus ini bank selaku penjual tidak memberikan kepastian hukum kepada pemenang lelang yang mana H. udin selaku pemenang lelang belum bisa menguasai objek secara penuh karena terhalang oleh gugatan. oleh karna itu bank bisa di katakan tidak beritikad baik karena tidak memberikan kepastian jaminan atas objek tanah yang di menangkan oleh H. udin.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Terhadap Kreditur Yang Tidak Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2023/Pn.Kng)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian penjelasan dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan kepada pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis

Untuk menambah dan memperluas wawasan, terutama dalam bidang akademik, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Kegunaan secara Praktis

Sebagai upaya memberikan pemahaman tambahan bagi praktisi hukum dan publik secara umum tentang, Perlindungan hukum bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori hukum merupakan upaya untuk memahami hukum secara lebih mendalam, dengan mengaitkannya kembali pada realitas faktual dan nilai-nilai ideal yang hidup dalam masyarakat. Singkatnya, teori hukum bertujuan untuk menempatkan hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya

Menurut **A.V. Dicey**, seorang ahli hukum asal Inggris, memperkenalkan konsep '*Rule of Law*' atau negara hukum sebagai dasar dari sistem hukum yang ideal. Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi para penguasa. Inilah yang ia maksud dengan prinsip "*rule of law and not of man*" kekuasaan berada di tangan hukum, bukan manusia. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum memiliki tiga prinsip utama:

- 1) Supremasi Hukum;
- 2) Persamaan di Hadapan Hukum;

3) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia¹².

Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar tidak disalahgunakan. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang patuh pada hukum dan menghargai hak-hak warganya.

Dalam negara hukum yang menganut sistem demokrasi, hukum berfungsi untuk memberi legitimasi terhadap kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut sah di mata rakyat. Di sisi lain, hukum juga digunakan untuk mengawasi kekuasaan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artinya, penguasa tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati tanpa dasar hukum yang jelas, atau mengatasnamakan demokrasi untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum.¹³

Melalui Perubahan Keempat yang dilakukan pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menetapkan konsep Negara Hukum, atau *Rechtsstaat*, yang sebelumnya hanya dirujuk dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, kini secara eksplisit diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” Dalam konsep Negara Hukum, hukum dijadikan sebagai pengatur utama dalam segala aktivitas kehidupan bernegara, bukan politik atau ekonomi.

Akibatnya, hukum harus mengatur setiap perilaku. Ini mencakup pembangunan nasional yang ditujukan guna merealisasikan tujuan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Ini mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan

¹² Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

¹³ Indra Muchlis Adnan. Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019). 6-

keseluruhan wilayah negara, promosi kesejahteraan, pendidikan warga negara, dan kontribusi terhadap pembentukan tatanan dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian yang abadi.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Ketentuan ini menjadi pilar fundamental yang mendasari transisi Indonesia menuju negara hukum, dalam konteks ini negara berkewajiban untuk menjadikan hukum sebagai dasar fundamental dalam pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negaranya, bukan bertindak secara sewenang-wenang.

Indonesia didirikan sebagai negara yang diperintah oleh hukum (*Rechtsstaat*), bukan oleh kekuasaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ini mencakup kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Konstitusi, pengakuan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sebagaimana digariskan dalam kerangka konstitusional, konsep peradilan yang independen dan tidak memihak yang memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, serta penegasan supremasi hukum dan Konstitusi.

Selain itu, konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) berfungsi sebagai dasar penting untuk melindungi hak para pemenang lelang. Gagasan ini sejalan dengan Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang menjamin hak individu atas kepemilikan pribadi. Hak atas properti yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak adalah milik pemenang lelang. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada pemenang lelang merupakan perwujudan dari penerapan prinsip negara hukum, yang menegaskan bahwa hukum hadir untuk menjamin keadilan, prediktabilitas, dan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Asal-usul teori perlindungan hukum berasal dari pemikiran hukum kodrat. Menurut pandangan ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, bersifat universal (berlaku untuk semua orang) dan abadi (tidak berubah sepanjang waktu). Dalam pandangan ini, hukum tidak bisa dipisahkan dari moralitas keduanya saling berkaitan. Para penganut aliran ini melihat hukum dan moralitas sebagai dua sisi yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia, baik dari dalam diri (secara batiniah) maupun dari luar (secara sosial).

Perlindungan hukum harus mempertimbangkan beberapa tahapan, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta dari aturan-aturan yang muncul dalam masyarakat. Aturan-aturan ini pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama antar anggota masyarakat untuk mengatur hubungan dan perilaku, baik antar sesama warga maupun antara warga dengan pemerintah. Menurut **Satjipto Rahardjo** menyatakan bahwa Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk menjamin terlindunginya hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh, yang diberikan saat hak-hak tersebut dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa menikmati dan menjalankan hak-haknya sebagaimana diatur oleh hukum.¹⁴

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Perlindungan hukum adalah pengakuan dan penjagaan hak asasi manusia bagi individu dan kelompok sosial dalam suatu negara, yang mendorong persatuan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, Indonesia, sebagai negara

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2014, him.53.

yang didirikan berdasarkan prinsip hukum dan Pancasila, secara tepat memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Teori perlindungan hukum membahas potensi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum dengan menekankan tindakan yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Peraturan hukum berfungsi sebagai standar yang secara jelas menetapkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. “perbuatan”¹⁵.

Cara sistem hukum memberikan perlindungan terkait dengan ideologi perlindungan hukum. Sikap ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu yang terkait dengan sistem hukum memperoleh perlindungan yang adil, terbuka, dan bebas dari diskriminasi.

Dalam teori perlindungan di bagi menjadi 2 yaitu Penekanan perlindungan hukum preventif mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah masalah hukum atau pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini bertujuan menciptakan kondisi yang menghindarkan konflik atau kerugian dengan menerapkan prinsip-prinsip jelas dan langkah pencegahan sebelum masalah muncul.

Sebaliknya, Perlindungan Hukum Represif menekankan tindakan hukum yang diambil sebagai respons terhadap pelanggaran atau perselisihan. Bentuk perlindungan ini beroperasi melalui jalur hukum, seperti pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif, untuk mengembalikan keadaan semula atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian.. ganti rugi kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum, seperti pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

¹⁵ Sri Lestari Poernomo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, 2022.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagaimana individu dan kelompok diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Ada beberapa jenis keadilan, seperti keadilan distributif (pembagian yang adil), keadilan prosedural (proses yang adil), dan keadilan komutatif (pertukaran yang adil), yang semuanya penting untuk menjaga keseimbangan dan melindungi hak asasi manusia. Teori ini sangat penting sebagai panduan supaya hukum dijalankan dengan adil, tanpa memihak, dan memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang, termasuk dalam konteks perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan menuntut setiap orang memiliki hak dan kebebasan dasar yang setara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpolitik, yang berlaku sama bagi semua orang tanpa pengecualian. Selain itu, perbedaan atau ketimpangan dalam hal sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memenuhi dua syarat. Pertama, kesempatan untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu harus terbuka bagi siapa saja secara adil, tanpa diskriminasi. Kedua, ketimpangan tersebut harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling lemah atau kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan bukan berarti menyamaratakan semua orang, melainkan memastikan bahwa sistem sosial memberi peluang dan perlindungan yang adil bagi setiap individu, terutama mereka yang paling membutuhkan.¹⁶

Dalam konteks lelang, keadilan ini menuntut agar hak-hak pemenang lelang dihormati dan dilindungi sesuai dengan proporsi yang adil. Sementara itu, keadilan korektif berperan untuk memulihkan atau memperbaiki keadaan jika hak-hak pemenang

¹⁶ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls" Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009).

lelang dilanggar atau dirugikan, baik oleh panitia lelang maupun oleh peserta lain yang tidak menang.

Keadilan komutatif adalah jenis keadilan yang mengharuskan perlakuan yang setara untuk setiap orang, tanpa membedakan jasa, status, atau latar belakang individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan ini menekankan kewajiban setiap orang untuk memperlakukan sesamanya secara setara. Keadilan kommutatif paling terlihat dalam transaksi, seperti pertukaran barang dan jasa, di mana harus ada keseimbangan atau kesetaraan antara apa yang diberikan dan diterima. Dalam konteks hukum, keadilan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.¹⁷

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada setiap jaminan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau entitas terkait untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok¹⁸. yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum, ketidakadilan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Berasal pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum di seluruh masyarakat¹⁹.

b. Lelang

Proses penjualan barang atau jasa dalam lelang publik melibatkan para pembeli yang bersaing satu sama lain dengan

¹⁷ Musriadi, M. (2022). *Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

¹⁸ M Ardiansyah Lubis And Mhd Yadi Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi," *Jurnal Interpretasi Hukum* | 4, No. 2 (2023): 2746–5047, <https://www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Juinhum>.

¹⁹ Fakultas Hukum And Universitas Mahasaraswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Hutang Piutang Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Pada Ud Bhuana Rahayu," *Jurnal Hukum*, 2024, 1685–1701.

mengajukan penawaran harga atas komoditas yang dijual²⁰. Pihak yang mengajukan penawaran paling menguntungkan, tergantung pada format lelang, akan memperoleh barang atau jasa tersebut. Penawaran dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi merupakan dua jenis lelang yang dibedakan berdasarkan tujuan pelaksanaannya²¹. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, lelang dapat dilakukan; sesuai dengan hukum yang berlaku, kreditur yang memiliki hak jaminan dapat melaksanakan lelang publik untuk penjualan.²²

c. Kreditur

Kreditur adalah setiap individu, bisnis, atau institusi keuangan yang memberikan kredit atau fasilitas kredit kepada pihak lain²³, yang dikenal sebagai debitur, dengan harapan akan menerima pengembalian, bunga, atau imbal hasil lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kreditur merupakan bagian penting dalam sistem keuangan karena mereka menyediakan modal yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi seperti investasi, pembelian barang, dan memulai usaha.

d. Debitur

Debitur adalah setiap individu, korporasi, atau organisasi yang memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit dari kreditur.²⁴ Debitur, sebagai penerima dana, berkewajiban untuk membayar

²⁰ adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia," *Al' Adl V* Nomor 10 (2013): 46–70.

²¹ Dila Novita, Ita Mariyatul Qibthiah, and Abdul Muis, "Mplementasi Pelayanan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpkn) Kota Bekasi," *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2022): 47–65, <https://doi.org/10.33558/kybernan.v13i1.4529>.

²² Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia, Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Vol. 1, 2019 Hal 90–91.

²³ Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

²⁴ Ayunda, R., & Fadhillah, M. A. (2021). Tanggung jawab personal guarantee terhadap penanganan kredit bermasalah dalam perspektif kuh perdata. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 612–619.

kembali pokok pinjaman beserta bunga atau imbal hasil lain yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan kontrak.

e. Itikad Baik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itikad baik berarti keyakinan yang kuat, niat baik, dan kehendak baik maksud yang baik, dan kemauan yang baik²⁵. Itikad baik merujuk pada merujuk pada niat atau tujuan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya dengan jujur, tulus, dan adil. Konsep ini sering digunakan untuk menilai apakah suatu keputusan atau tindakan dilakukan dengan niat baik dan tanpa tujuan untuk merugikan pihak lain. Itikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak.

f. Itikad tidak baik

Perilaku yang disengaja untuk merugikan pihak lain atau bertentangan dengan norma yang berlaku disebut sebagai itikad buruk²⁶. Perilaku ini sering kali melibatkan penipuan, seperti kebohongan atau menyembunyikan informasi penting. Tindakan semacam ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Itikad baik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik dalam semua hubungan, baik sosial, profesional, maupun hukum. Oleh karena itu, dalam setiap hubungan, baik itu bisnis, sosial, atau hukum, itikad baik menjadi fondasi yang penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik.

²⁵ Aji Damanuri, *I'itikad Baik Dalam Berkontrak*, 2016 halaman 64.

²⁶ Palapa, J. (2020). Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38.

F. Sistematika Penulisan

Pada sub ini penulis menyusun sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum urutan langkah-langkah dalam membahas permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut::

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. perlindungan hukum bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik. Penelitian ini berfokus pada studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Kuningan. Studi ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan secara utama mengkaji landasan teoritis dan tinjauan pustaka yang relevan mengenai Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang. Tinjauan pustaka ini mencakup definisi dan konsep inti dari perlindungan hukum.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan metode penelitian yang mendasari studi mengenai Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang terhadap Kreditor yang Bertindak dengan Itikad Buruk. Metodologi tersebut Spesifikasi penelitian, metodologi penelitian, tahapan penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian semuanya termasuk di dalamnya.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memuat temuan studi tentang perlindungan hukum bagi pemenang lelang, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta studi terhadap peraturan yang berlaku. Bagian ini merangkum inti dari setiap permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis secara cermat sesuai dengan teori dan literatur hukum yang relevan. Bagian analisis merangkum temuan penelitian

lapangan dan kemudian mengkajinya secara menyeluruh, metodis, dan terfokus.

Bab V Penutup

Bab ini menyajikan simpulan dan saran. Bab ini berfungsi sebagai komponen akhir dari penelitian, yang menafsirkan data yang diperoleh serta pernyataan peneliti mengenai berbagai hal yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan disebut sebagai rekomendasi hal tersebut dapat menawarkan solusi atau saran atas masalah yang telah diidentifikasi